

**PIAGAM KOMITE AUDIT
(AUDIT COMMITTEE CHARTER)**

PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk.
Lippo Puri Tower @St. Moritz Unit 905
Jl. Puri Indah Raya Blok U1
CBD – Puri Indah, Kembangan Selatan
Jakarta Barat 11610, Indonesia

PENDAHULUAN

Mengacu kepada peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia maka PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk ("**Perseroan**") telah membentuk Komite Audit untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan oleh Direksi.

Pembentukan Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan keadilan. Komite Audit membantu Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit wajib memiliki Pedoman Kerja Komite Audit (*Audit Committee Charter*) untuk menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite Audit dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Pedoman Kerja Komite Audit disusun agar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya setiap anggota Komite Audit mempunyai acuan dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, Komite Audit dapat bekerja secara independen, obyektif, mandiri dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Piagam Komite Audit ini dimaksudkan sebagai pelengkap untuk, dan bukan sebagai pengganti atau interpretasi dari, anggaran dasar Perseroan, atau hukum dan peraturan yang berlaku.

PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT


1. PENGERTIAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dimaksud dengan Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Fungsi utama Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan atas proses dan integritas pelaporan keuangan, manajemen resiko dan audit di Perseroan.

2. KEANGGOTAAN

- a. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan.
- b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku di Indonesia



3. PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN, DAN PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA

- a. Komite Audit dibentuk dengan Keputusan Dewan Komisaris.
- b. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Ketua Komite Audit berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Audit jika salah seorang dari anggota Komite Audit berakhir masa tugasnya, mengundurkan diri, atau diberhentikan.
- d. Pengunduran diri dari Komite Audit harus dilakukan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan dengan kebijaksanaan Dewan Komisaris, dianggap efektif pada tanggal efektif yang ditentukan dalam surat pengunduran diri tersebut, tanggal penerimaan, atau tidak lebih dari satu bulan dari tanggal penerimaan.
- e. Perseroan wajib memberitahukan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dalam waktu 2 hari kerja sejak tanggal pengangkatan dan pemberhentian. Informasi tentang pengangkatan dan pengunduran diri anggota Komite Audit harus diterbitkan dalam situs Bursa Efek dan/atau Perseroan.

4. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
- c. Mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan.
- d. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
- e. Memiliki paling kurang 1 (satu) anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.
- f. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- g. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- h. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.



- i. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.
- j. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan.
- k. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

5. RAPAT KOMITE AUDIT

- a. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Dalam hal Ketua Komite Audit tidak dapat menghadiri pertemuan Komite Audit, ketua lain akan dipilih oleh para anggota Komite Audit yang hadir pada pertemuan tersebut.
- c. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Keputusan akan efektif jika disetujui oleh mayoritas anggota Komite Audit yang hadir pada pertemuan di mana kuorum diperoleh.
- d. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- e. Komite Audit dapat mengundang pihak-pihak terkait untuk menghadiri rapat Komite Audit yang sesuai.

FUNGSI, TUGAS, KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. HUBUNGAN KERJA

Komite Audit mempunyai hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris serta hubungan kerja tidak langsung dengan auditor internal.

Setiap anggota Komite Audit harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan hati-hati, penuh tanggung jawab dan sesuai dengan: (i) semua hukum dan peraturan yang berlaku, (ii) semua persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan, dan Bursa Efek Indonesia, (iii) Anggaran Dasar dan Kebijakan Perseroan, (iv) Piagam ini, dan (v) instruksi yang diterima dari Dewan Komisaris.



2. TUGAS

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

3. KEWENANGAN

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan, termasuk meninjau dan menganalisis keandalan dan objektivitas dari laporan keuangan Perseroan yang ditujukan untuk penerbitan ke publik dan pihak eksternal lainnya (termasuk badan-badan pemerintah dan lembaga yang terkait dengan peraturan). Hal ini termasuk informasi keuangan yang akan dirilis ke media dan analisis.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Unit Internal Audit dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.



- f. Mengkaji dan menganalisis rencana, perkembangan dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Unit Internal Audit, termasuk laporan audit dan rekomendasi untuk menilai apakah resiko utama dievaluasi dan ditangani secara tepat dan untuk memastikan kecukupan kebijakan pengendalian internal.
- g. Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi dari Unit Internal Audit.
- h. Meninjau objektivitas dan independensi Unit Internal Audit.
- i. Menseleksi dan menominasikan kepala Unit Internal Audit.
- j. Meninjau dan menganalisis rencana, kemajuan dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh auditor eksternal Perseroan.
- k. Memberikan pendapat independen dalam hal perselisihan antara Manajemen Perseroan dan Auditor Eksternal untuk layanan yang diberikan.
- l. Meninjau objektivitas dan independensi auditor eksternal Perseroan.
- m. Mengawasi tindak lanjut oleh Direksi sehubungan dengan temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.
- n. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan penunjukan, pengangkatan kembali, dan pemberhentian auditor eksternal.
- o. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- p. Menelaah meninjau, menganalisa pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- q. Menelaah, meninjau menganalisa dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
- r. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan

5. PELAPORAN

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan, yang meliputi antara lain sebagai berikut:
 - Kajian keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.



- Kesalahan material atau kelalaian dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan atau implementasi kebijakan pengendalian internal.
 - Setiap masalah yang akan, dalam penilaian wajar Komite Audit, merusak atau menimbulkan perhatian sserius tentang independensi auditor eksternal Perseroan.
- c. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam situs web bursa efek dan/atau situs web Perseroan.

PENUTUP

1. Pedoman Kerja Komite Audit ini berlaku efektif sejak tanggal Januari 2017.
2. Pedoman Kerja Komite Audit ini secara berkala akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku.
3. Evaluasi kinerja terhadap Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap tahun secara *self-assessment* dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit.
4. Setiap perubahan terhadap Piagam ini harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal terjadi konflik antara Piagam ini dan Anggaran Dasar Perseroan, atau dengan peraturak perundangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau peraturan yang berlaku tersebut yang akan berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal Januari 2017

**Dewan Komisaris,
PT TERREGRA ASIA ENERGY, Tbk.**



IR. NGURAH ADNYANA
Komisaris Utama



SUPANDI WIDI SISWANTO
Komisaris Independen



ROY PETRUS CHALIM
Komisaris